

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KABUPATEN BANTAENG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PP.05.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai PPS serta biaya yang digunakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2023
- Peraturan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut.